

ABSTRAK

Isna Amalia Safira, 2020110082, Pemahaman Muslimah terhadap Darah *Istihadhoh* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Siswi Kelas VIII MTS Darul Falah tentang Darah *Istihadhoh*), Fakultas Syari'ah, IAIN Kudus, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswi MTs Darul Falah terhadap darah *istihadhoh* dalam perspektif Hukum Islam. Studi ini mengambil lokasi di sekolah MTs Darul Falah, Desa Sirahan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. *Istihadhoh* merupakan darah yang keluar dari farji perempuan karena adanya suatu penyakit, hukum darah *istihadhoh* berbeda dengan darah haid dan nifas, hal tersebut dapat mempengaruhi ibadahnya, dengan demikian setiap perempuan wajib mengetahui dan mempelajari hukum tersebut. Di MTs Darul Falah terdapat mata pelajaran fikih yang didalamnya terdapat materi tentang darah-darah perempuan, sehingga seharusnya para siswi faham akan hukum-hukum yang berkaitan dengan *istihadhoh*. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada sebagian siswi yang belum mengetahui dan masih bingung terhadap hukum-hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswi MTs Darul Falah tentang darah *istihadhoh* cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap siswi, dari hasil penelitian yang dilakukan kepada beberapa siswi di MTs Darul Falah, siswi MTs Darul Falah sangat senang mendapatkan pembelajaran tentang materi darah-darah wanita karena dengan belajar materi haid dan *istihadhoh* mereka menjadi tahu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewanitaannya yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Namun ada beberapa siswi yang bingung mengenai perbedaan antara darah haid dengan darah *istihadhoh*. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswi terhadap darah *istihadhoh* ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di tinjau dari Hukum mempelajari dan memahami tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan hukumnya *fardhu 'ain*. *Fardhu 'ain* adalah kewajiban yang bersifat individual, artinya setiap orang harus melakukannya, tidak boleh di gantikan oleh orang lain. Sama halnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian, perempuan muslimah yang sudah baligh diharuskan mempelajari seputar darah perempuan.

Kata Kunci : *Istihadhoh, Pemahaman Tentang Darah Istihadhoh, Dan Tinjauan Hukum Islam.*